

**KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH  
(STUDI KASUS MAJELIS AGAMA ISLAM PATTANI SELATAN THAILAND)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MISS. MASUENAH VAEHAMA  
NIM. 13350104**

**PEMBIMBING:**

**DR. MALIK IBRAHIM, M.Ag.  
NIP: 19660801 199303 1 002**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam moral atau norma. Hal ini pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Perkawinan menjadi salah satu siklus kehidupan yang dialami manusia di samping siklus kehidupan lainnya, yaitu kelahiran dan kematian. Kursus Pranikah ialah kursus yang berkaitan dengan perkawinan yang dianjurkan oleh Jabatan Agama atau pihak swasta yang mendapat kebenaran dan pengiktirafan daripada kerajaan dan juga Kursus Pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data-data yang dijadikan rujukan dari penelitian ini merupakan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sifat penelitian menggunakan metode deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Dalam metode ini, penyusun mencari data secara langsung ke Majelis Agama Islam (MAI) Wilayah Pattani Selatan Thailand. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Kemudian analisis data dilakukan dengan memberi makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan dari makna itulah ditarik kesimpulan. Subjek penelitian ini adalah Kepala Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand dan staf-staf lainnya.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui Kursus Pranikah Calon Pengantin Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal, *pertama* pelaksanaan kursus calon pengantin sangat penting karena perkawinan menjadi salah satu siklus kehidupan yang dialami manusia di samping siklus kehidupan lainnya. Karena dari kursus calon pengantin akan membawa masyarakat aman dan *baldah thoiyibah*. Untuk menunjukkan ke arah bahagia tersebut, maka harus ikut langkah-langkah seperti yang sudah tersebut dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. *Kedua* Dampak positif kursus calon pengantin dalam waktu dua hari yaitu hari Sabtu dan Ahad (minggu) yaitu sudah cukup bagus karena dengan cara penyampaian materi sudah cukup faham dan sudah meliputi semua materi cara-cara bagaimana hidup berumah tangga. Untuk persiapan bagi calon suami-isteri supaya mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

**Kata kunci:** Kursus, Calon Pengantin, Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, (Studi Kasus Majelis Agama Islam, Pattani Selatan Thailand)



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Miss. Masuenah Vaehama

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miss. Masuenah Vaehama

NIM : 13350104

Judul : **KURSUS CALON PENGANTIN DALAM  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI  
KASUS MAJELIS AGAMA ISLAM PATTANI  
SELATAN THAILAND)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Agustus 2018  
Pembimbing

  
**DR. MALIK IBRAHIM M.Ag.**  
NIP.19660801 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ 05 /PP.00.9/ 22/2 /2018

Tugas Akhir dengan judul : KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH  
(STUDI KASUS MAJELIS AGAMA ISLAM PATTANI SELATAN THAILAND)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MISS. MASUENAH VAEHAMA  
Nomor Induk Mahasiswa : 13350104  
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Agustus 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Yasin Bardi, S.Ag. M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 24 Agustus 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Miss. Masuenah Vaehama

NIM : 13350104

Jurusan-Prodi : AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kursus Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusunan sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Agustus 2018



Penyusun

Miss. Masuenah Vaehama  
NIM. 13350104

**SURAT PERNYATAAN  
FOTO BERJILBAB DALAM IJAZAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miss Masuenah Vaehama  
Tempat dan Tanggal Lahir : Thailand, 26 Agustus 1994  
NIM : 13350104  
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah  
Alamat : 279 C Gowok Nolobangsan Rt.08  
Rw.04 Caturtunggal, Depok, Sleman,  
Kota Yogyakarta, DIY  
No. Hp : 089647896229

Menyatakan bahwa saya menyerahkan pas foto diri dengan menggunakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pas foto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya, dan saya tidak akan menuntut Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Yang Menyatakan;



**Miss Masuenah Vaehama**  
NIM. 13350104

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang ke dalam huruf latin dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba□'	B	Be
	Ta□'	T	Te
	Sa□'		es (dengan titik di atas)
	Jim	J	Je
	Ha□'		ha (dengan titik di bawah)
	Kha□'	Kh	ka dan ha
	Da□ l	D	De
	Za□ l		zet (dengan titik di atas)
	Ra□'	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	es dan ye
	Sa□ d		es (dengan titik di bawah)

	Da◌ d		de (dengan titik di bawah)
	Ta◌ '		te (dengan titik di bawah)
	Za◌ '		zet (dengan titik di bawah)
	Ain	◌	koma terbalik di atas
	Gain	G	Ge
	Fa◌ '	F	Ef
	Qa◌ f	Q	Qi
	Ka◌ f	K	ka dan ha
	La◌ m	L	‘el
	Mi◌ m	M	‘em
	Nu◌ n	N	‘en
	Wa◌ wu◌	W	W
	Ha◌ '◌	H	Ha
	Hamzah	‘	Apostrof
	Ya◌ '◌	Y	Ye

#### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

	Ditulis	‘iddah
	Ditulis	Muta◌ addidah

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	Hibah Jizyah
-------------	--------------------	-----------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	kar mah al-auly '
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

	Ditulis	zak h al-fi ri
--	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

—	Fathah	Ditulis	A
—	kasrah	ditulis	fa'ala
—	dammah	ditulis	i
يذهب		ditulis	zakra
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	j hiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	yas'
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	kar m
4	dammah+wawumati	ditulis ditulis	fur d

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawumati	ditulis ditulis	au qaula

### G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

	Ditulis ditulis ditulis	a'antum mu'annas imra'ah
--	-------------------------------	--------------------------------



## H. Kata Sandang alief + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “T”.  
al- : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.  
يعة : ditulis *asy-sy 'ah*.

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل السنة	Ditulis	Zawil al-furud
	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka (kembali ke jalan yang benar)”<sup>1</sup> Surat Ar-Rum(30): 41*



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1995), hlm. 408.

***HALAMAN PERSEMBAHAN***

Skripsi Ini Aku  
Persembahkan Untuk  
Almamaterku Tercinta  
Jurusan Hukum Keluarga  
Islam  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

الأنبياء والمرسلين

العالمين

إليه وصحبه أجمعين

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kursus Calon Pengantin Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand)”.

Penulis skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu Hukum Islam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., Selaku Rektor  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, S.Ag., M. Ag. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta Stafnya yang telah memberikan fasilitas untuk penulis dalam upaya menyelesaikan studi Strata I (S1).
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsyiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberi bimbingan dari detik awal hingga akhir dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Berdua Orang Tuaku, Adikku dan Seluruh Keluarga Besarku yang selalu membantu dan sekaligus memotivasi selama perkuliahan di Kota Istimewa Yogyakarta.
8. Teman-teman keluarga besar di Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Thailand Selatan) di Indonesia Yogyakarta yang selalu bersama selama studi di Kota Istimewa Yogyakarta.
9. Teman-teman Al-Ahwal As-Syakhsyiyyah (AS) angkatan 2014 yang selalu memberi masukan dan juga bimbingan dalam perkuliahan selama kuliah di kampus putih ini. Semoga amal baik

yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT, dan  
mendapat limpahan rahmat dari-Nya, amin.

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Penulis



Miss. Masuenah Vaehama  
NIM. 13350104





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
MOTTO .....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xx
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan .....	25
 <b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH</b>	
A. Fungsi Keluarga Sakinah .....	28
B. Ciri-ciri Keluarga Sakinah .....	32
C. Manfaat Keluarga Sakinah.....	36
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM MAJELIS AGAMA ISLAM DAN KURSUS KELUARGA SAKINAH WILAYAH PATTANI SELATAN THAILAND</b>	
<b>A. Gambaran Umum Majelis Agama Islam Wilayah Pattani ...</b>	<b>38</b>
1. Sejarah Pertumbuhan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani .....	38
2. Visi dan Misi Majelis Agama Islam Wilayah Pattani .....	41
3. Dasar dan Tujuan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani.....	42
4. Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Wilayah Pattani ...	44

<b>B. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Membentuk Keluarga Sakinah di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani .....</b>	<b>53</b>
1. Peserta kursus Calon Pengantin .....	53
2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kursus .....	56
3. Metode yang digunakan dalam kursus calon pengantin .....	58
4. Materi dan pemaparan dalam pelaksanaan kursus calon Pengantin .....	59
<b>C. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.....</b>	<b>63</b>
 <b>BAB IV ANALISIS KURSUS CALON PENGANTIN MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI SELATAN THAILAND)</b>	
A. Analisis Normatif .....	67
B. Analisis Yuridis .....	76
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>
 <b>CURRICULLUM VITAE .....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR ISI TABEL

<b>Tabel No. 01 Jadwal Kursus Calon Pengantin Tahun 2017M.....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel No. 02 Program Acara Kursus Calon Pengantin .....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel No. 03 Kasus Perceraian Tahun 2016-2017 .....</b>	<b>70</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1 Rajah (Garis) Pemerintahan Agama Islam Negeri Thailad.....</b>	<b>44</b>
<b>Gambar 2 Struktur Majelis Agama Islam Wilayah Pattani .....</b>	<b>45</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam nilai atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tentram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan tartib pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primary needs*, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang.<sup>1</sup>

Perkawinan menjadi salah satu siklus kehidupan yang dialami manusia di samping siklus kehidupan lainnya, yaitu kelahiran dan kematian. Perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa penting untuk lahirnya generasi penerus yang dapat melangsungkan keturunan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.<sup>2</sup>

Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat *ridha* dari Allah SWT.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafinda Persada, 2004), hlm. 67.

<sup>2</sup> Hasanuddin, *Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur'an "Nikah, Talak, Cerai, Rujuk"*, (Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011), hlm. 3.

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at. Anjuran untuk menikah dan perintah melaksanakan pernikahan disebutkan dalam firman Allah Surat An-Nisa (4): 3.

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع<sup>3</sup>

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Yaitu terwujudnya rasa aman dan tenteram, maka keluarga harus saling memiliki rasa cinta, kasih, dan sayang sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Rum (30): 21.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون<sup>4</sup>

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami isteri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh anggota keluarga. Kerjasama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Kendala dalam berkomunikasi dapat menyebabkan pernikahan dan keluarganya tidak harmonis, seperti adanya percekocokan antara suami dan isteri.

---

<sup>3</sup> QS. An-Nisa' (4): 3.

<sup>4</sup> QS. Ar-Rum (30): 21.



Masalah-masalah pernikahan dan keluarga sangat banyak dari yang kecil sampai yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya “*broken home*“. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum pernikahan bisa juga muncul di saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak baik sesuai dengan yang diharapkan.

Kemelut yang melanda sebuah rumah tangga memang sudah menjadi suatu hal yang lumrah di masyarakat umum. Namun, Islam dengan ajarannya tentu saja tidak bisa tinggal diam membiarkan fenomena tersebut terjadi di kalangan kaum Muslimin.<sup>5</sup> Dalam berbagai kesempatan, Nabi Muhammad SAW menyuruh para pria untuk berbuat baik hati, mulia, dan suka membantu isteri-isteri mereka karena sudah sewajarnya orang yang kuat membantu yang lemah.

Allah melakukan apa yang dikehendaki-Nya dan apa pun yang Dia pilih adalah yang terbaik, karena Dialah Yang Maha Bijaksana dan Yang Maha Mengetahui hakikat dan kebutuhan-kebutuhan manusia. Karena itulah Dia memberikan tanggung jawab dan kemampuan lebih besar kepada pria daripada yang diberikan-Nya kepada wanita. Allah mencipta segala sesuatu secara berpasangan. Dan di kalangan umat manusia, Dia mencipta pria sebagai anggota yang dominan dalam pasangan itu. Tidak perlu hal ini

---

<sup>5</sup> Kamal Al-Hayati, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 3.

dipermasalahan karena Allah SWT telah mengemukakan kata akhir mengenai pokok masalah ini. Namun bila mengamati dunia binatang, maka harus mengakui bahwa perbedaan serupa juga terdapat di antara anggota-anggota pasangan binatang-binatang itu.<sup>6</sup>

Dilihat kondisi tersebut, bahwasanya kehidupan rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk keluarga *sakinah* dan untuk membentuknya memerlukan pondasi awal yang baik. Pondasi yang baik akan mencetak dan menumbuhkan generasi penerus yang unggul bagi umat Islam. Untuk dapat membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dalam memilih pasangan dengan mengutamakan agama (akhlak mulia), akhlak baik (bebat), dan *kafa'ah* (bobot “rupa, ketrampilan, kedudukan, dan lain-lain”, bibit “keturunan”).<sup>7</sup>

Kursus Pranikah ialah kursus yang berkaitan dengan perkawinan yang dianjurkan oleh Jabatan Agama atau pihak swasta yang mendapat kebenaran dan peng-*iktiraf*-an daripada kerajaan. Kursus Pranikah yang dilaksanakan di Jabatan Agama Islam wilayah Pattani merupakan sebuah kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu yang belum pernah menikah dan khususnya bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan. Kursus tersebut merupakan syarat bagi seseorang yang akan mendaftarkan perkawinannya di Majelis Agama karena tanpa dilakukannya kursus tersebut seseorang tidak dapat melangsungkan perkawinannya. Sebagai bukti seseorang yang telah

---

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> Naqiyah Mukhtar, “*Orientasi Umum dan Kiat-Kiat Membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*”, Makalah Disampaikan Pada Workshop Bimbingan Keluarga Sakinah, STAIN Purwokerto Audit Lama, Jurusan Syari’ah STAIN Purwokerto, 14 Mei 2014.

melaksanakan kursus calon pengantin yaitu dengan dikeluarkannya sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti kursus tersebut. Kursus Pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Kursus pranikah dalam situasi dan kondisi anak muda sangat penting dalam pemberian materi kursus pranikah. Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak tergesa-gesa dalam segala tindakannya. Akan tetapi ada sesuatu yang justru Islam menganjurkan untuk bersegera dilakukan. Kursus pranikah penting untuk calon pasangan suami isteri (pasutri) terutama bagi generasi muda. Dengan persiapan yang matang menjelang pernikahan, kursus pranikah sudah dijalankan oleh negara lain, salah satunya ialah Malaysia.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa untuk mewujudkan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* dalam masyarakat diperlukan sebuah pondasi yang baik, begitu pula bagi masyarakat muslim di negara Thailand. Semua tahu bahwa mayoritas masyarakat Thailand adalah beragama Budha, maka dalam upaya memberikan pondasi awal yang baik bagi para calon pasangan suami-isteri muslim, Majelis Agama Islam (MAI) memberikan kursus pranikah bagi mereka.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Haji Abdul Halim sebagai sekretaris di Majelis Agama Islam, pada 18 Mei 2018.

Majelis Agama Islam (MAI) adalah pusat pengembangan Islam di negara Thailand, dan ada pada setiap provinsi di negara ini. Lembaga ini menjadi wadah yang menampung berbagai permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan umat, dan termasuk dalam mengembangkan pendidikan pranikah bagi umat Islam. Kegiatan kursus pranikah yang diadakan oleh Majelis Agama Islam ini secara spesifik bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan atau materi kepada calon pasangan suami isteri tentang perkawinan menurut syari'ah Islam dan lain-lain. Terkait dengan kursus pranikah ini, Majelis Agama Islam di Thailand secara umum memiliki pedoman dan strategi dalam pelaksanaannya.

Telah dibahas di atas, bahwa di tiga wilayah di Thailand memiliki Majelis Agama Islam masing-masing, begitu juga di tiga wilayah di Thailand Selatan, yakni Pattani, Yala, dan Narathiwat. Tiga wilayah ini merupakan wilayah dengan umat muslim terbanyak di negara Thailand. Namun wilayah dengan jumlah masyarakat muslim terbesar berada di provinsi Pattani. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan kursus pranikah di wilayah Pattani, dengan melakukan penelitian yang berjudul **“KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS MAJELIS AGAMA ISLAM PATTANI SELATAN THAILAND)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kursus pranikah di wilayah Pattani Selatan Thailand?
2. Bagaimana relevansi kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga *sakinah* di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penyusun mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai yaitu:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan kursus pranikah di Majelis Agama Islam (MAI) wilayah Pattani Selatan Thailand dalam memberikan pendidikan pada calon pengantin.
  - b. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif tentang kursus calon pengantin di Majelis Agama Islam (MAI) Pattani Selatan Thailand.
2. Kegunaan Penelitian

Sebagai bentuk kontribusi dalam memperluaskan keilmuan bagi para pembaca dan sebagai bahan rujukan akademik bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, terutama mengenai masalah Kursus

calon pengantin pembentuk keluarga sakinah di Majelis Agama Islam (MAI) Selatan Thailand.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian tentang kursus calon pengantin sebenarnya bukan merupakan suatu kajian yang baru sama sekali, karena telah banyak cendekiawan atau peneliti yang telah membahas tentang kursus calon pengantin ini sejak dulu. Namun demikian, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan kursus calon pengantin di Majelis Agama Islam Pattani (Selatan Thailand), antara lain:

*Pertama*, skripsi Ilham Hidayatulloh yang berjudul “GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DAN KURSUS PRANIKAH DI KUA UMBULHARJO”. Pembahasan dalam skripsi ini disebutkan mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan di KUA Umbulharjo yang ditinjau dari norma yang berlaku di Indonesia yakni Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pra Nikah. Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan bahwasannya kursus calon pengantin yang dilaksanakan di KUA Umbulharjo belum efektif dari segi pelaksanaan. Yang diteliti adalah Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di KUA Umbulharjo sedangkan objek penelitian yang penyusun lakukan adalah di Majelis Agama Islam Patani yang bertempat di Selatan Thailand.



*Kedua*, skripsi ini disusun oleh Muhammad Rif' ai Muna Fahmi yang berjudul “PERAN PENASEHAT BP4 DALAM MEMPERSIAPKAN MENTAL CALON PENGANTIN”. Pembahasan dalam skripsi ini mengenai pelaksanaan penasehatan kursus calon pengantin. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan observasi, dokumentasi dan wawancara sehingga menghasilkan data-data deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BP4 Ngaglik berperan positif dalam melaksanakan tugas-tugasnya, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan penasehatan kursus calon pengantin yang berjalan dengan baik dan sistematis, serta penasehat BP4 Ngaglik dalam memberikan nasehat kepada pasutri memiliki peran sebagai motivator, fasilitator, mediator dan peran sebagai guru bahwa nasehat BP4 ngaglik dalam memberikan nasehat dilakukan secara ahli dan professional.<sup>9</sup> Sedangkan yang penyusun lakukan adalah bagaimana cara pelaksanaan kursus calon pengantin membentuk keluarga sakinah di Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand.

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Mohammad Hendy Musthofa dengan judul “EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI)”. Skripsi ini membahas terkait bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri yang selama ini dilakukan setiap pasangan calon pengantin yang akan

---

<sup>9</sup> Muhammad Rif'al Muna Fahmi, “Peran Penasehat BP4 dalam Mempersiapkan Mental Calon Pengantin”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

melaksanakan pernikahan. Kemudian untuk mengetahui bagaimana efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin dalam rangka pembekalan bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode pengumpulan data yang diperoleh adalah sumber primer yaitu data hasil wawancara dengan narasumber dan peserta yang sudah mengikuti kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Sedangkan sumber data lainnya yaitu sumber sekunder diantaranya yang menjelaskan sumber data primer seperti Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hasil penelitian serta dokumen-dokumen resmi terkait. Hasil dari penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa pentingnya diadakan kursus calon pengantin bagi setiap pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Tentunya dengan pelaksanaan yang efektif melalui komunikasi yang baik dari narasumber dengan peserta.<sup>10</sup> Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan adalah bagaimana cara kursus calon pengantin untuk membentuk keluarga *sakinah* di Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand.

*Keempat*, skripsi yang disusun oleh Devi Chairunnisa dengan judul “PELAKSANAAN SUSCATIN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KOTA TANGERANG SELATAN”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA wilayah Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan kursus calon pengantin. Jenis

---

<sup>10</sup> Mohammad Hendy Musthofa dengan judul “Efektif Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin” (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri), *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2013).

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris sumber data yang dipakai adalah selain mempelajari data-data dari KUA Tangerang selatan juga dengan cara wawancara secara langsung ke beberapa kepala KUA Kota Tangerang Selatan. Adapun metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA wilayah Kota Tangerang Selatan tidak sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan kursus calon pengantin setidaknya ada 2 faktor. Kurangnya minat dari calon pengantin itu sendiri serta dana dari pemerintah sehingga kegiatan ini tidak dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ. II/491 Tahun 2009.<sup>11</sup> Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan tentang kursus calon pengantin di Majelis Agama Islam Pattani adalah dengan menggunakan metode normatif yuridis.

Pada konteks masalah yang menjadi fokus penelitian ini, kursus pranikah bagi calon pengantin di wilayah Pattani Selatan Thailand. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka tersebut sudah jelas bahwa yang penyusun kaji memiliki spesifikasi tersendiri dibanding peneliti-peneliti lain.

---

<sup>11</sup> Devi Chairunnisa, Pelaksanaan Suscatin Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Tangerang Selatan, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2015).

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Kursus menurut bahasa ialah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau keterampilan yang diberikan dalam waktu singkat oleh lembaga di luar sekolah.<sup>12</sup> Dalam peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang kursus calon pengantin pada Bab I Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan “Calon pengantin yang selanjutnya disebut catin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga ikatan pernikahan. Pada ayat 2 yang menyatakan “Kursus calon pengantin yang selanjutnya disebutkan Suscatin adalah pemberian pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.<sup>13</sup>

### 2. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari ibu, bapak, dengan anak-anak, atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga batin biasanya disebut keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri atas suami, isteri (suami atau isteri) dan anak.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), him.617.

<sup>13</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009.

<sup>14</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm.101.

Kata keluarga dalam bahasa Arab dipergunakan *al-usroh* maknanya mengikat dengan tali, kemudian meluas menjadi segala suatu yang diikat, baik dengan tali lainnya. Terkadang ikatan ini bersifat alami yang tidak bisa diputuskan seperti dalam penciptaan manusia. Ikatan keluarga di sini adalah dari usaha manusia sendiri untuk memperoleh kebahagiaan dan menghindarkan dari ancaman.

Pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa keluarga terbentuk atas dasar ikatan. Meski demikian ikatan ini bersifat *ikhtiari* (pilihan) sehingga bukan dipaksakan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia atas dasar saling rela.<sup>15</sup>

Beberapa pengertian di atas dapat memberikan pemahaman bahwa keluarga bermula dari terjadinya hubungan atau ikatan berupa perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan sedikitnya terdiri dari dua orang tersebut, kemudian ditambah anak, atau anak-anak, sehingga anak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tuanya karena hubungan darah.

Keluarga merupakan pusat pendidikan pertama dan utama yang dikenal oleh anak. Keluarga mempunyai peran mensosialisasikan adat istiadat, kebiasaan, peraturan, nilai-nilai atau tata cara kehidupan.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

Keluarga *sakinah* merupakan suatu keluarga terpilih dan akan menjadi lahan subur bagi tumbuh kembangnya anak, sebab anak merupakan amanat Allah yang harus dijaga ketakwaannya sehingga dapat tercipta kehidupan yang bahagia.<sup>16</sup> Kelangsungan hidup manusia terjadi melalui susunan keluarga yang menimbulkan percampuran darah yang dialirkan melalui rasa cinta dan kasih (*mawadah* dan *rahmah*). Satu sama lain saling membela eksistensinya sehingga tercipta ketenteraman (*sakinah*).<sup>17</sup>

Keluarga *sakinah* diartikan dengan keluarga yang damai atau tenang dan tenteram adalah semakna dengan *sa'adah* yang bermakna bahagia, keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah. Jadi keluarga *sakinah* adalah keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.<sup>18</sup>

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang setiap anggota keluarga senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya. Menjadikan diri sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam. Sehingga oleh karenanya

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> Alamsjah Ratu Perwira Negara, *Keluarga Sakinah ditinjau dari Aspek Iman dan Ibadah*, (Jakarta: Kompas, 1982), hlm. 20.

<sup>18</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan*, hlm. 175.

setiap anggota keluarga tersebut akan selalu merasa aman, tenteram, damai dan bahagia.<sup>19</sup>

Keluarga sakinah berarti pula keluarga yang bahagia atau juga keluarga yang diliputi rasa cinta mencintai (*mawadah*) dan kasih sayang (*warahmah*). Dasar pembentuk keluarga terdapat dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ<sup>20</sup>

Keluarga merupakan satu kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri atas ibu, bapak, dan anak-anak, atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungjawabnya. Keluarga biasanya disebut keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri atas suami, isteri dan anak.<sup>21</sup>

Kata keluarga dalam bahasa Arab dipergunakan *al-usrah* artinya mengikat dengan tali, kemudian meluas menjadi segala suatu yang diikat, baik dengan tali lainnya. Terkadang ikatan ini bersifat alami yang tidak bisa diputuskan seperti dalam penciptaan manusia. Ikatan keluarga adalah dari usaha manusia sendiri untuk memperoleh kebahagiaan, menghindarkan dari ancaman. Pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa keluarga terbentuk atas dasar ikatan. Demikian ikatan ini bersifat *ikhtiari* (pilihan) sehingga bukan dipaksakan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir maupun batin antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri

---

<sup>19</sup> PP. Aisyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: PP Aisyah, 1989), hlm. 5.

<sup>20</sup> QS. Ar-Rum (30): 21.

<sup>21</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 101.

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dasar saling rela.<sup>22</sup>

Pengertian di atas dapat memberikan paham bahwa keluarga bermula dari terjadinya hubungan atau ikatan berupa perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedikitnya terdiri dari dua orang tersebut, kemudian ditambah anak, atau anak-anak, sehingga anak mempunyai hubungan keluarga pusat pendidikan pertama dan utama yang dikenal darah anak. Dan merupakan pusat pendidikan utama yang dikenal oleh anak. Keluarga mempunyai peran mensosialisasikan adat istiadat, kebiasaan, peraturan, nilai-nilai tata cara kehidupan.

Kata “keluarga” menurut makna sosiologi yaitu kesatuan kemasyarakatan. Sosial berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah keluarga juga bisa diartikan sebagai unit dari suatu masyarakat yang terdiri manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan sesuai dengan tabiat dan naluri manusia.

Kemasyarakatan berpendapat bahwa rumah adalah tempat pertama mencetak dan membentuk pribadi umat, baik laki-laki maupun perempuan. Bila tempat atau sumber ini jernih, dan bebas dari segala kekotoran, maka akan selamatlah pembentukan umat ini dari segala kekuatan yang memrumuskan.<sup>23</sup> Sedangkan kata “Sakinah” dalam kamus Besar Bahasa

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> A. Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 214.



Indonesia adalah kedamaian, menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus. Yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam *kalbu*.<sup>24</sup>

Keluarga sakinah merupakan suatu keluarga terpilih dan akan menjadi lahan subur bagi tumbuh kembangan anak, sebab anak merupakan amanat Allah yang harus dijaga ketakwaanya sehingga dapat tercapai kehidupan yang bahagia. Keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggota keluarga senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaan. Menjadikan diri sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejateraan sesama manusia dan alam. Sehingga oleh karena atas setiap anggota keluarga tersebut akan selalu merasa aman, tenteram, damai dan bahagia. Keluarga sakinah bearti pula keluarga (mawadah) dan kasih sayang (warahmah). Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya Tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.<sup>25</sup>

Pengertian di atas dapat memahami bahwa keluarga sakinah adalah sesuatu keluarga yang dibangun atas dasar agama, rasa saling pengertian, saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing atas

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid-7, (Jakarta: Penerbit Widya Cahaya, 2011), hlm. 481.

pasangan suami isteri serta mengutamakan penerapan aqidah dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam membina hubungan suami isteri maupun pembinaan keluarganya. Keluarga sakinah bisa dipahami juga dengan *sa'ada* yang bermakna bahagia, yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah. Jadi, keluarga sakinah yang setiap anggota merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir batin, serta mampu mengkomunikasikan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dan untuk memperoleh sesuai seperti ini, hanya dengan jalan melalui pernikahan ketenangan batin dan rumah tangga diperoleh. Tentunya akan menghasilkan anggota masyarakat yang baik, dan mengalir darah dari masyarakat sehingga menjadi lebih segar, kuat, maju dan berkembang.

Dalam keluarga yang *sakinah*, terjalin hubungan suami isteri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik yang dirihdai Allah SWT. Terdidiknya anak-anak menjadi anak yang sholeh dan solehah, terpenuhinya kebutuhan lahir batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak isteri, dapat melaksanakan ajaran agama baik, dapat menjalani hubungan yang mesra dengan tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.<sup>26</sup>

Pokok yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan yang merupakan susunan masyarakat kecil, dan nantinya akan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

menjadi anggota dalam masyarakat yang luas yaitu dengan melalui perkawinan. Tercapainya tujuan tersebut sangat tergantung pada eratnya hubungan antara suami isteri dan pergaulan baik antara keduanya. Akan eratlah antara keduanya itu apabila masing-masing suami dan isteri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yang baik.

### 3. Problematika kehidupan berkeluarga

Keluarga sakinah, keluarga yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang adalah dambaan setiap keluarga muslim dimanapun. Namun sayangnya, tidak setiap orang mampu mewujudkannya. Ada berbagai masalah, besar maupun kecil, yang sering kali menhadang laju biduk rumah tangga. Baik karena kurangnya pengetahuan, kurang komunikasi antara suami dan isteri, atau berbagai masalah sehari-hari lainnya yang sering dihadapi karena kekurangan masing-masing peribadi maupun gangguan atau campur tangan dari pihak luar.

Kehidupan rumah tangga pasti akan menghadapi banyak persoalan dan masalah, yaitu antara lain:

#### a. Problem Ibadah

Suami isteri yang taat kepada Allah dengan melaksanakan ibadah merupakan syarat yang mutlak dalam upaya membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia, karena harmonisan dan kebahagiaan yang sejati adalah sejak dari dunia sampai akhirat. Namun sangat disayangkan justru banyak umat Islam yang belum beribadah dan tidak mau dan ataupun segan untuk memahami apalagi

mengamalkan ajaran Islam, padahal hanya dengan ibadahlah kebahagiaan sejati akan diraih.

b. Problem Emosi

Emosi adalah yang paling umum dalam permasalahan rumah tangga. Emosilah yang menimbulkan egoisme, atau otoriterisme, amarah, perselisihan dan pertengkaran bahkan juga penyiksaan fisik. Emosi yang menyebabkan suami isteri pisah ranjang, pisah rumah, bahkan bercerai. Terlepas dari apapun penyebab terjadinya pertengkaran suami-isteri yang membuat suasana memanas adalah faktor emosi. Maka baik suami maupun isteri harus mau belajar mengedalikan emosi demi kebaikan pribadi dan kebahagiaan keluarga.

c. Problem Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan faktor yang sangat rentan dalam timbul suatu problem rumah tangga, baik masalah ekonomi yang kurang bahkan sangat kekurangan ataupun masalah dalam pengatur keuangan keluarga. Kekurangan ekonomi dapat menyebabkan perceraian walaupun itu bukan merupakan faktor satu-satunya. Karena ketidakstabilan ekonomi atau belum mendapatkan pekerjaan yang tetap, baik suami atau isteri akan sulit mewujudkan apa yang diidamkan dalam sebuah rumah tangga.

d. Problem Seks

Seks bukanlah segalanya, namun sangat menentukan kebahagiaan suami isteri. Karena itu kehidupan seks suami isteri juga

kerap menjadi penyebab tidak harmonisan dalam rumah tangga. Banyak terjadi kasus dimana kehidupan suami isteri jadi penyebab tidak harmonisnya keluarga, selingkuhan bahkan juga perceraian, hal ini disebabkan tidak adanya keterbukaan atau kurangnya komunikasi antara suami isteri.

e. Problem Keturunan (Anak)

Anak adalah amanah Allah kepada orang tua sekaligus buah hati, buah cinta dan pengikat tali kasih sayang mereka. Kehadiran seorang anak akan membuat suasana rumah tangga semakin ceria, penuh canda, tawa dan bahagia.

Kiat-kiat membangun keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

1. Saling berkomunikasi (Musyawarah).
2. Saling mengingatkan terhadap tujuan pernikahan.
3. Bahu-membahu mewujudkan cita-cita rumahku syurgaku.<sup>27</sup>

Konsep keluarga sakinah bukan hanya sekadar menumbuhkan pemahaman antara suami isteri, melainkan lebih dari persiapan diri baik suami atau isteri menjadi sosok yang terbaik untuk pasangannya, serta menumbuhkan komunikasi antara anggota keluarga sehingga apabila persoalan yang muncul dapat dibicarakan dan mencari solusi yang terbaik.

---

<sup>27</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 135.

Konsep keluarga sakinah dapat dilihat pula dengan bagaimana keluarga bisa membangun pola komunikasi yang baik dalam keluarga. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa komunikasi harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga terutama oleh para suami dan para isteri. Kesadaran untuk membangun komunikasi yang baik akan sangat mendukung terbentuknya keluarga sakinah. Karena setiap permasalahan rumah tangga akan terpecahkan dengan baik, manakala keluarga berhasil menerapkan pola komunikasi yang baik, sehingga ketenteraman dan kesejahteraan akan senantiasa tercipta.<sup>28</sup>

Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah. Tidak ada satupun pasangan suami isteri yang tidak mendambakan keluarganya bahagia. Namun, tidak sedikit pasangan yang menemui kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangganya, karena diterpa oleh ujian dan cobaan yang silih berganti. Padahal adanya keluarga bahagia atau keluarga berantakan sangat tergantung pada pasangan itu sendiri. Mereka mampu untuk membangun rumah tangga yang penuh cinta kasih dan kemesraan atau tidak. Untuk itu, keduanya harus mempunyai landasan yang kuat dalam hal ini pemahaman terhadap ajaran Islam.

---

<sup>28</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan*, hlm. 176-177.

## F. Metode Penelitian

Dalam menganalisa data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penelitian ini, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu data-data yang dijadikan rujukan dari penelitian ini merupakan fakta-fakta yang ada di lapangan.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, data ataupun informasinya bersumber dari Majelis Agama Islam Pattani (Selatan Thailand).

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah analitis. Data yang diperoleh adalah dari metode pengumpulan data kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan aspek pemahaman terhadap suatu masalah dengan menganalisa permasalahan tersebut dengan tujuan agar memberikan pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.<sup>30</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan. normatif yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan pada teks-teks Al-Qur'an. Pendekatan yuridis yaitu adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seprangkat aturan yang bersifat normatif.

---

<sup>29</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

<sup>30</sup> Noer Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002), hlm. 62.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan dengan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara. Dalam penelitian ini, penyusun terlebih dahulu melakukan wawancara kepada Majelis Agama Islam Pattani (Selatan Thailand).
- b. Dokumentasi yaitu pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan sebagainya teknik pengumpulan data tentang kursus calon pengantin membentuk keluarga sakinah di Majelis Agama Islam (MAI) Pattani.
- c. Kepustakaan yaitu menelaah buku-buku atau skripsi yang relevan dengan masalah penelitian.

#### 5. Metode analisis Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu suatu metode dengan cara menganalisis data dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya atau sederhana untuk memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul selanjutnya selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis



bagaimana kursus calon pengantin membentuk keluarga sakinah di Majelis Agama Islam Pattani (Selatan Thailand).

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar isi yang termuat dalam skripsi ini mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dengan menguraikan masalah tentang kursus calon pengantin dan tujuannya untuk pembentukan keluarga sakinah. Kemudian dari latar belakang masalah dirumuskan pokok masalah yang dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian supaya penelitian memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan manfaat yang ingin dicapai diadakannya penelitian ini. Selanjutnya, telaah pustaka untuk menerangkan masalah yang diteliti belum pernah diteliti. Adapun kerangka teoritik menggambarkan cara pandang sekaligus sebagai alat analisa yang digunakan dalam menganalisa data. Metode penelitian menggambarkan cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian, kemudian sistematika pembahasan sebagai pedoman untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian.

Bab kedua, karena penelitian ini membahas tentang kursus calon pengantin yang berpengaruh pada pembentukan keluarga sakinah di Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand maka penyusun berusaha mendiskripsikan teori konseptualisasi keluarga sakinah, yaitu: Gambaran umum tentang kursus calon pengantin dan keluarga sakinah di Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand.

Bab ketiga, menjelaskan tentang hasil penelitian terkait kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah dengan beberapa sub bab, yaitu: Deskripsi pattani selatan thailand, tujuan kursus pengantin dan upaya pembentukan keluarga sakinah di Majellis Agama Islam Patani Selatan Thailand.

Bab keempat, analisis efektifitas kursus pengantin terhadap pemebentukan keluarga sakinah di Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand dengan beberapa sub bab, yaitu: peran kursus pengantin terhadap pembentukan keluarga sakinah di Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand dan pengaruh atau dampak positif pelaksanaan kursus pengantin terhadap pembentukan keluarga sakinah di Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand .

Bab kelima, penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atau rekomendasi bagi penelitian selanjutnya dan bagi subjek penelitian sendiri. Selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian dan lampiran-lampiran pendukung penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kursus calon pengantin dapat dikatakan penting karena perkawinan menjadi salah satu siklus kehidupan yang dialami manusia disamping siklus kehidupan lainnya. Karena dari kursus calon pengantin akan membawa masyarakat aman dan *balдах thoyyibah*. Untuk menuju ke arah bahagia tersebut, maka, harus ikut langkah-langkah yang tersebut seperti mana yang sudah tersebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Demi tercapai keluarga bahagia di bumi ini, khususnya terhadap masyarakat Islam. Kursus pranikah yang diadakan oleh Majelis Agama Islam (MAI) Pattani dilakukan dengan melakukan pendaftaran dulu oleh peserta dengan memberikan biaya administrasi sebesar 300 baht. Uang sejumlah itu digunakan untuk biaya akomodasi peserta yang meliputi buku panduan, konsumsi, pembuatan sertifikat, dan biaya bagi pemateri. Pendaftaran bisa dilakukan dengan menunjuk pada Imam MAI yang bertugas dalam hal masjid dan kemasyarakatan. Untuk selanjutnya, Imam tersebut akan membawa berkas pendaftar ke Majelis untuk ditentukan jadwal pelaksanaan kursus. Ketentuan yang ada di dalam kursus yang dilaksanakan di sekretariat Majelis Agama Islam Pattani ini meliputi lamanya waktu adalah 2 hari yang dimulai pada pukul 8 pagi hingga 4 sore

waktu Pattani. Pemateri untuk kursus ini disediakan sendiri dari pihak MAI. Buku panduan akan diserahkan pada saat kursus hendak dimulai. Dalam kurun waktu dua hari tersebut, peserta tidak disediakan tempat menginap oleh MAI. Posisi duduk peserta dipisah berdasarkan jenis kelamin dengan menggunakan sekat dalam satu ruangan. Metode yang digunakan dalam kursus pranikah ini menggunakan ceramah dan tanya jawab. Untuk selanjutnya setelah selesai seluruh sesi dalam kursus tersebut, peserta langsung mendapatkan sertifikat kursus pranikah yang berlaku selamanya. Di samping itu, batasan usia minimum yang yang bsia mengikuti kursus ini adalah 18 tahun dan usia maksium tidak ditentukan selama mereka belum pernah menikah dan belum pernah mengikuti kursus pranikah sebelumnya.

2. Peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan kursus ini relevan dengan kebutuhan akan pengetahuan calon pengantin dan berguna untuk menekan angka perceraian. Hal ini tentunya secara normatif dan yuridis telah dibahas pada bab sebelumnya. Kursus Calon Pengantin di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani cukup baik karena tujuan pokok untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Melalui ini memberikan sedikit gambaran terkait dengan seluk beluk pernikahan dan untuk mempersiapkan keluarga *sakinah, mawadah, wa rahmah* dan cara-cara untuk persiapan apa yang diperlukan dalam rumah tangga supaya bisa melahirkan sebuah keluarga yang bahagia di dunia maupun di akhirat nanti.

## B. Saran

Pada bagian ini penulis ingin mengajukan saran-saran ini untuk penelitian lebih lanjut, agar semua lebih tahu bahwa keluarga sakinah yang dikenal selama ini adalah sebuah sifat dan sikap yang senantiasa dimunculkan dalam setiap aspek kehidupan dalam keluarga, karena dengan dilakukannya penelitian lebih lanjut akan membuktikan secara lebih jelas dan rinci tentang kursus calon pengantin yang diadakan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani dapat membentuk keluarga sakinah.

Sebagai umat Islam hendaknya sadar membentuk keluarga sakinah, karena keluarga merupakan amanah Allah SWT., yang telah diberikan kepada manusia untuk diri sendiri dan keluarga. Sehendaknya kita saling menasehati dan mengingatkan dalam kehidupan keluarga agar menjadi umat yang sesuai dengan cita-cita Islam, yakni keluarga yang diberikan Allah SWT. keluarga sakinah *mawadah wa rahmah*, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an /Ulumul Qur'an

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an.

Al-Baqi, Fu'ad, Abd. *Mu'jam al-Mufahras Li Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Special for Women*, Jakarta: Sigma Examedia Arkanleema, 2007.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

### B. Hadis/ulumul hadis

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013.

### C. Fiqh/Usul Fiqh

Baroroh, Ummul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV Karya Badi Jaya, 2015.

Hasanuddin, *Perkawinan Dalam Perspektif Al-Quran "Nikah, Talak, Cerai, Rujuk"*, Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011.

Hiley, Abdul Wahab, Halim, Abdul, *Risalah Panduan Perkawinan: Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Majelis Agama Islam wilayah Pattani, 2007.

Imran, Ali, *Membedah Trilogi Keluarga Qur'ani*, Yogyakarta: PSW, 2004.

Kamal, Al-Hayati, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2006.

Mukhtar, Naqiyah, *Orientasi Umum dan Kiat-Kiat Membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*, Makalah Disampaikan Pada Workshop Bimbingan Keluarga Sakinah, Stain Purwokerto Audit Lama, Jurusan Syari'ah Stain Purwokerto, 14 Mei 2014.

Nisa, Aimatun, *Skripsi Upaya membentuk Keluarga Sakinah bagi Keluarga Pernikahan Dini (Study terhadap dua keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)*, Yogyakarta, 2009.

Perwiranegara Ratu, Alamsjah, *Keluarga Sakinah Ditinjau dari Aspek Iman dan Ibadah*, Jakarta: Kompas, 1982.

Philips, Aminah Balal, Abu, Jones, dan Jamilah, *Monogami dan Poligami dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.

Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Teras: Yogyakarta, 2011.

#### **D. Undang-undang**

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009.

#### **E. Lain-lain**

Aisyah, PP, *Tuntunan Menuju Keluargga Sakinah*, Yogyakarta: PP Aisyah, 1989.

Depdikbud, *Kamus Besar Bhasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999.

Kasan, Banjung, *Perkawinan dalam Islam*, Bangkok Thailand: Al-Amin, 2008.

Kauma, Fuad, Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Muhadjir, Nong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002.

Riyadi, Agus, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: penerbit Ombak, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2004.

**F. Website**

<http://www.dakta.com/news/2769/kua-kursus-pra-nikah-banyak-manfaatnya>. Diakses pada 20 Oktober 2017.

<https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada 8 Agustus 2018 pukul 14.42 WIB.

**G. Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Haji Abdul Halim sebagai Sekretaris di Majelis Agama Islam, pada 18 Mei 2018.

Wawancara dengan Bapak H. Ahmad bin H. Abbas sebagai Staff Pendidikan Majelis Agama Islam, pada 21 Mei 2018.

Wawancara dengan Anwar W. Uma sebagai Peserta Kursus Pranikah pada 21 Mei 2018.

Wawancara dengan Kamilah Songtaya sebagai Peserta Kursus Pranikah pada 22 Mei 2018.



**LAMPIRAN**

**TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING**

<b>Hlm.</b>	<b>Nomor Footnote</b>	<b>Ayat Al-Qur'an, Hadis dan Istilah Asing</b>	<b>Terjemahan</b>
2	3	An-Nisa' (4):3	Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat
2	4	Ar-Rum (30):21	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
15	20	Ar-Rum (30):21	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
16	23	Al-Baqarah (2):218	Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
73	10	Hadis Muttafaq 'alaih	Dari Asyarah, ia berkata, Hindun binti Utbah isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW. Seraya berkata

			<p>Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir/pelit, tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa akan hal itu? Rasulullah SAW. Menjawab “Ambillah dari hartanya dengan cara yang ma’ruf dengan secukupnya untukmu”. (Muttaq ‘alaih).</p>
74	11	Ar-Rum (30): 21	<p>Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.</p>

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **KURSUS CALON PENGANTIN MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI SELATAN THAILAND)**

1. Bagaimanakah cara pendaftaran kursus calon pengantin?
2. Apakah syarat-syarat pendaftaran kursus calon pengantin?
3. Kapan kegiatan kursus calon pengantin diadakan oleh Majelis Agama Islam Patani?
4. Dimanakah tempat kegiatan kursus calon pengantin?
5. Apakah materi yang digunakan pada kegiatan kursus calon pengantin?
6. Siapakah pemateri/narasumber kursus calon pengantin?
7. Metode apakah yang digunakan pada kursus calon pengantin?
8. Apakah faktor pendukung dan penghambatan pada pelaksanaan kursus calon pengantin?
9. Berapa persenkah hasilnya membentuk keluarga sakinah di masyarakat Patani?
10. Apakah yang dikasihkan kepada peserta setelah selesai kegiatan kursus calon pengantin?

**PEDOMAN OBSERVASI**  
**KURSUS CALON PENGANTIN MEMBENTUK KELUARGA**  
**SAKINAH (STUDI KASUS DI MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH**  
**PATTANI SELATAN THAILAND)**

No.	Aspek yang diamati	Skala		
		Kurang	Cukup	Baik
1	Giografi Majelis Agama Islam Wilayah Patani		√	
2	Tata bangunan Majelis Agama Islam Wilayah Patani			√
3	Kegiatan kursus calon pengantin oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani		√	
4	Sarana Prasarana di Majelis Agama Islam Wilayah Patani		√	

## MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI



Sekretariat Majelis Agama Islam Wilayah Pattani



Halaman Depan Sekretariat Majelis Agama Islam Wilayah Pattani

**KEGIATAN KURSUS CALON PENGANTIN DI MAJELIS AGAMA  
ISLAM WILAYAH PATTANI**



Penyampaian Materi Oleh H.Abdurrahman H.Wansuf



Peserta Kursus Calon Pengantin Ketika Menerima Materi





Peserta Calon Pengantin Perempuan Ketika Menerima Materi



Peserta Kursus Calon Pengantin Laki-laki Ketika Menerima Materi

## **WAWANCARA DENGAN TIMBANGAN MEJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI**



Wawancara Penulis Dengan H.Ahmad Bin H.Abbas



Wawancara Penulis Dengan H.Ahmad Bin H.Abbas



## PETA WILAYAH PATTANI SELATAN THAILAND



# SERTIFIKAT KURSUS CALON PENGANTIN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



MAIP.93/10 DM. 069

(النكاح سنتی فمن لم يعمل بسنتی فليس منی)  
 سیجیل کورسوس فرافر کهوینن  
 اداله دپتا کن بهوا :-

نام خانوادگی: **ماریه بنت حسن** نام: **نارینه**

شماره کارت فغانی: **2-9410-00021-90-2**

نام پدر: **تله میر تایی** نام مادر: **کلوارک بهکیا**

تاریخ تولد: **1431 / 06 / 29** تاریخ عقد: **12 / 06 / 2553**

محل تولد: **کام اسلام ولایه فغانی** محل عقد: **کام اسلام ولایه فغانی**

نام و نام خانوادگی: **حاج رشدی دزاسا** نام و نام خانوادگی: **حاج عبدالرحمن بن داود**

سمت: **کتابخانه کورسوس** سمت: **دفتر نو مجلس او کام اسلام ولایه فغانی**

مهر و امضا:  مهر و امضا: 

مهر و امضا:  مهر و امضا: 

## CONTOH SURAT PENESAHAN NIKAH

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี  
เลขที่ 63 หมู่ 1 ถนนสมเด็จ อำเภอเมือง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170  
ISLAMIC COUNCIL OF PATTANI PROVINCE  
No. 63 Moo 1, Bthong Sub-District, Nongchik  
District, Pattani Province, 94170, S.Thailand.  
TEL : 073 330 876, FAX : 073 330 875



مجلس اقام اسلام ويليہ فطاني  
المجلس الاسلامي بولاية فطاني  
63 مفت 1 فادغ كتيبه مقبوطوغ دائره نونچيك ويليہ فطاني  
www.facebook.com/majlis patani www.maip.in.th  
Email : majlisp@gmail.com

Bil. : MAIP.018/61 Akn.01

Tarikh : 29hb Rabiul Akhir 1439 H

Bersamaan : 16hb Januari 2018 M

### PENGESAHAN NIKAH

#### KEPADA YANG BERKENAAN

Setelah di teliti Surat Keterangan Nikah keluaran Majlis Agama Islam Wilayah Pattani  
Jilid : **LL 1030** Bilangan : **25736** pernikahan diantara : -

- Pasangan Lelaki : **SYAZWAN BIN MOHD AZEHA**  
Tarikh Lahir : 01-02-1979  
Warganegara : Malaysia  
Kad Pengenal/Passport No : 790201-11-5269 / -  
Alamat : No.771, Fikri Setiu,  
22120 Setiu, Terengganu.
- Pasangan Perempuan : **NASRAH BINTI IBRAHIM @ NASUEROH PI**  
Tarikh Lahir : 01-02-1984  
Warganegara : Thailand  
Kad Pengenal/Passport No : 1-9403-00001-08-8 / -  
Alamat : No.2 Tempat 1, Mukim Bangtawa,  
Daerah Nongchik, Wilayah Pattani.
- Pengakad Nikah (Nama) : **Haji Ayub bin Haji Abdullah**  
Jawatan : AJK Majlis Agama Islam Wilayah Pattani
- Akad Nikah dengan Wali : **WALI KHAS**  
Nama Wali : Ibrahim bin Hussin @ Bueraheng Waeyusoh  
Pertaliannya : Bapa Kandung
- Tarikh Akad Nikah : **25hb Rabiul Awal 1425 H / 15hb Mei 2004 M**  
Tempat Akad Nikah : Di Majlis Agama Islam Wilayah Pattani, Selatan Thailand.

Didapati pernikahan pasangan tersebut di atas adalah **SAH** mengikut Syari'at Islam, dengan demikian  
Majlis Agama Islam Wilayah Pattani mengeluarkan pengesahan ini sebagai bukti kebenarannya.

Wassalam

"BERKHIDMAT UNTUK AGAMA DAN BANGSA"

(Haji Ahmad bin Haji Awang)

Timbalan Yang di-Pertua

a.n. Yang di-Pertua

Majlis Agama Islam Wilayah Pattani

Selatan Thailand







## CONTOH SURAT NIKAH DI LUAR NEGERI

เล่มที่ LN 056

جيليد



เลขที่ 01383 บิลาغن

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม  
ประจำจังหวัดปัตตานี

โทร. 073-336149, FAX : 073-310835

مجلس ائمام اسلام  
ولاية فطاني

تليفون ۰۷۳ ۳۳۶۱۴۹ : فاكس ۰۷۳ ۳۱۰۸۳۵

ทะเบียนสมรส

سورت كتر اغن نكاح

Surat Keterangan Nikah

تاريخ ..... هـ برسمان ..... / ..... / ..... م. جم

تمفت عقد نكاح

نام يغ ميعقد نكاح ..... بن ..... جواتن

نام لالاكي ..... بن ..... (نام مغيكوت كاد)

نمبر كاد ..... عمور ..... تاهون نمبر رومه ..... تمفت

مقيم ..... ججاهن ..... ولاية

نام فرمفوان ..... بنت ..... (نام مغيكوت كاد)

نمبر كاد ..... عمور ..... تاهون نمبر رومه ..... تمفت

مقيم ..... ججاهن ..... ولاية

نام سقسي (۱) ..... بن ..... علامت

نام سقسي (۲) ..... بن ..... علامت

نام ولي ..... بن ..... برفمفت

نمبر رومه ..... تمفت ..... مقيم ..... ججاهن ..... ولاية

مس كهوين ..... (.....)

كهتان

صيغة تعليق : جك اكو هلق فاجع اكن استريكو ..... بنت ..... دغن بهو اكو تيدق ميمري

نفقة اكندي اتو اكو تيدق سكودودوكن دغندي سفرت سوامي استري اورغ رامى ليه دري امغت بولن اتو اكو مياكي تي اكندي كمدين مفادو

اي كند جواتنكواس اسلام ولاية اتو قاضى دغن منداتكن دوا اورغ سقسي داتس فغادوانن دان افبيل داثباتكن فغادوانن مك ترطلاقله اي

ساتو طلاق دان تيف ۲ اكو رجوع اكندي دغن كتيادان ريشان مك ترطلاقله اي ساتو طلاق فول.

تندا تاغن :

يغ ميعقد نكاح : ..... لالاكي : ..... فرمفوان :

ولي : ..... سقسي (۱) : ..... سقسي (۲) :

فنوليس : ..... جواتن :



# CONTOH SURAT DIAKUI SAH

เล่มที่ LL 1030 จีลิด

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม  
ประจำจังหวัดปัตตานี

โทร. 073-330876, FAX : 073-330875



เลขที่ 25736 บิลาغن

มجلس اسلام  
ولاية فطاني

تليفون ๓๓.๘๗๖ ๗๓ ๓๓.๘๗๖ ๗๓ ๗๓

ทะเบียนสมรส

سورت كتر اغن نكاح

سالىن

تاريخ 25 / 3 / 1425 هـ برسمان 15 / 5 / 2004 م. 10.00 مائى

تمت عقد نكاح مجلس اسلام ولاية فطاني  
نام يبع معقد نكاح حاج ابوب. بن حاج عبد الله جواتن أهلى جواتن كواس مجلس اسلام فطاني  
نام للاكى سالىن بن محمد عزى (نام مغيكوت كاد. S. AZWAN MOHD AZEHA)  
نمبر كاد. 490201-11-5269 عمور 25 تاهون نمبر رومه. 771 تمت فكري ستيو.  
مقيم جاجان ستيو ولاية فطاني  
نام فرمفوان نسرة بنت ابراهيم (نام مغيكوت كاد. NASVEROH PT)  
نمبر كاد. 1-9403-0001-08-8 عمور 20 تاهون نمبر رومه. 2 تمت 1  
مقيم جاجان نو جيجيك ولاية فطاني  
نام سقي (1) جيجي عمر بن جيجي ستيو علامت ستيو خندان بندير صناعه فطاني  
نام سقي (2) حسن بن جو ستيو علامت جيجي كاتو مرو ستيو صناعه فطاني  
نام ولي ابراهيم بن حسن برفكت ب.ا. دغن فرمفوان  
نمبر رومه. 41/1 تمت 2 مقيم ابراهيم جاجان صناعه ولاية فطاني  
مس كهوين 25.015  
كيتان

(M. RAHMAN BIN HAJI WASOF)  
Ketua AgamsIslam Wilayah Patani  
Pattani Thailand

صيغة تعليق : جك اكو هلق فاجع اكن استريكو نسرة بنت ابراهيم دغن بهوا اكو تيدق ممبري  
نفقة اكندي اتو اكو تيدق سكودونوقن دغندي سقرت سوامي استري اورغ رامي ليه دري امفت بولن اتو اكو مياكيكي اكندي كمدين مفادو  
اي كغد جواتنكواس اسلام ولاية اتو قاضي دغن منداتكن دوا اورغ سقي داتس فغادوانن دان افبيل داثباتكن فغادوانن مك ترطلاقله اي  
ساتو طلاق دان تيف 2 اكو رجوع اكندي دغن كتيادان ريشان مك ترطلاقله اي ساتو طلاق فول.

تندا تاغن :

يغ معقد نكاح : حاج ابوب. للاكى : سالىن فرمفوان : نسرة  
ولي : ابراهيم سقي (1) : جيجي عمر سقي (2) : حسن  
فنوليس : جواتن : خاكي مجلس اسلام فطاني

# CONTOH SURAT CERAI

เล่มที่ C 0012 جيليد

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม  
ประจำจังหวัดปัตตานี

โทร. (073) 336149 โทรสาร (073) 310835



เลขที่ 00279 บิลาغن

مجلس اوکام اسلام  
ولاية فطاني

تليفون 336149 (073) فاكس 310835 (073)

## تہ بنیہن ہٹا سورت کتر اغن طلاق

( طلاق کالی یٹک ..... کڑی )

تاریخ 29 / 10 / 1437 هـ برسمان دغن 8 / 10 / 1439 ب

نام فندفر ..... بن ..... حاتم عی ..... حاتم عی ..... حاتم عی

کمفوغ ..... قفت ..... مقیم ..... ججهان ..... مٹاغ ..... ولایہ ..... خطانی

نام سوامی ..... بن ..... حاتم عی ..... (نام مٹیکوت کاد: 01/01/1437)

غیر کاد 3949900 153827 عمور 36 تاهون رومہ غیر 59/2 قفت 3

مقیم ..... بن ..... حاتم عی ..... مٹاغ ..... ولایہ ..... خطانی

نام استری ..... بنت ..... حاتم عی ..... (نام مٹیکوت کاد: 01/01/1437)

غیر کاد 3940900 408614 عمور 39 تاهون رومہ غیر 98/4 قفت 3

مقیم ..... بن ..... حاتم عی ..... مٹاغ ..... ولایہ ..... خطانی

سوامی برلفظ طلاق دغن لفظ کاتن :

(( اکو طلاق اکن استریکو یغر نام ..... بنت ..... حاتم عی ..... دغن ..... طلاق ))

سوامی برلفظ خلع دغن لفظ کاتن :

(( اکو خلع اکندیکاو ..... بنت ..... دغن ..... کوب ))

کپتان اف ۲ حال ..... حاتم عی ..... حاتم عی

نام سقسی (۱) ..... بن ..... حاتم عی ..... علامت ..... حاتم عی

نام سقسی (۲) ..... بن ..... حاتم عی ..... علامت ..... حاتم عی

تاریخ طلاق / خلع : 29 / 05 / 1437 هـ برسمان دغن 08 / 03 / 1439 ب

تندا تاغن سوامی :

تندا تاغن استری یغ منریما طلاق / مٹاغ :

تندا تاغن سقسی (۱) :

تندا تاغن سقسی (۲) :

تندا تاغن فندفر

( ..... حاتم عی ..... حاتم عی )

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Miss Masuenah Vaehama

Tempat Tanggal Lahir : Pattani 26 Agustus 1994

Alamat di Yogyakarta : 279 C RT. 08 RW. 04 Gowok Nolobangsan  
Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281

Pendidikan :  
: SD Ban Muang Tia School  
: SMP Al-Islamiah Wittaya Mulanithi  
: SMA Al-Islamiah Wittaya Mulanithi  
: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nama Orang Tua :

Ibu : Kadeenah Sani

Pekerjaan : Petani

Bapak : Maropee Waehama

Pekerjaan : Petani

Alamat : 106 M.5 T. Datok A. Nongcik Ch. Pattani 94170